



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON BUTUR,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat Kabupaten Buton Utara yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan yang efektif dan efisien;
 - c. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan bertujuan untuk Meningkatkan kesadaran, kemajuan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Buton Utara.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Buton Utara.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Buton Utara.
7. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
8. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
9. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
10. Penyelidikan Penyakit Menular adalah kegiatan yang dilaksanakan pada suatu Penyakit Menular atau dugaan adanya suatu penyakit dengan mengetahui penyebab, gambaran epidemiologi, sumber-sumber penyebaran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta menetapkan cara-cara penanggulangan yang efektif dan efisien.
11. Pejabat Kesehatan Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kesehatan yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penanggulangan penyakit menular.
12. Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan dan benda-benda yang mengandung dan atau tercemar bibit penyakit, serta dapat menimbulkan Penyakit Menular.
13. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah.
14. Daerah KLB bisa terjadi di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Buton Utara.
15. Surveilans Epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.
16. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
17. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.
18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Organisasi Perangkat Daerah dan Pengawasan Penyidik Polri.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan penyakit menular diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. berdayaguna;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. partisipatif; dan
- g. non diskriminatif.

Pasal 3

- (1) Penanggulangan Penyakit Menular bertujuan untuk:
 - a. melindungi masyarakat dari penularan penyakit;
 - b. menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit Menular; dan
 - c. mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat Penyakit Menular pada individu, keluarga, dan masyarakat.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular yang efektif, efisien, dan berkesinambungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kelompok dan jenis penyakit menular;
- b. Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular;
- c. Hak dan kewajiban masyarakat;
- d. Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- e. Sumber daya;
- f. Pembinaan dan pengawasan;
- g. Partisipasi Masyarakat;
- h. Pelaporan;
- i. Larangan;
- j. Ketentuan penyidikan; dan
- k. Ketentuan sanksi.

BAB IV KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT MENULAR

Pasal 5

- (1) Berdasarkan penularannya, penyakit menular dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. Penyakit menular langsung; dan
 - b. Penyakit menular yang ditularkan melalui vektor dan binatang pembawa penyakit.

- (2) Jenis penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri atas:
- a. Difteri;
 - b. Pertusis;
 - c. Tetanus;
 - d. Polio;
 - e. Campak;
 - f. Typhoid;
 - g. Kolera;
 - h. Rubella;
 - i. Yellow Fever;
 - j. Influenza;
 - k. Meningitis;
 - l. Tuberkulosis;
 - m. Hepatitis;
 - n. Penyakit akibat Pneumokokus;
 - o. Penyakit akibat Rotavirus;
 - p. Penyakit akibat Human Papiloma Virus (HPV);
 - q. Penyakit virus ebola;
 - r. MERS-CoV;
 - s. Infeksi Saluran Pencernaan;
 - t. Infeksi Menular Seksual;
 - u. Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);
 - v. Infeksi Saluran Pernafasan;
 - w. Kusta; dan
 - x. Frambusia.
- (3) Jenis penyakit menular yang ditularkan melalui vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri atas:
- a. Malaria;
 - b. Demam Berdarah;
 - c. Chikungunya;
 - d. Filariasis dan Kecacingan;
 - e. Schistosomiasis;
 - f. Japanese Encephalitis;
 - g. Rabies;
 - h. Antraks
 - i. Pes;
 - j. Toxoplasma;
 - k. Leptospirosis;
 - l. Flu Burung (Avian Influenza); dan
 - m. West Nile.

BAB V PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular dilakukan oleh Pemerintah Daerah Buton Utara, Pemerintah Desa, dan/atau swasta bersama-sama dengan masyarakat secara terintegrasi.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan promotive, preventif, kuratif, rehabilitative dan paliatif.

- (3) Sasaran penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, lingkungan, sumber penularan lainnya dan/atau fakto resiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/atau tidak langsung.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan masyarakat.
- (2) Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi agama, dan/atau keyakinan, kondisi geografis, adat istiadat, kebiasaan, tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan perkembangan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular pada KLB atau Wabah, dibentuk tim reaksi cepat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan dari unsur Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan instansi vertikal.
- (2) Tim reaksi cepar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi:
 - a. melakukan deteksi dini KLB atau Wabah;
 - b. melakukan respon KLB atau Wabah; dan
 - c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim reaksi cepat berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim reaksi cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menetapkan jenis penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. menetapkan kawasan dan Prosedur penanganan penyakit yang memerlukan tindakan karantina sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. mencabut penetapan kawasan KLB atau Wabah penyakit apabila sudah tertangani;
- d. segera melakukan tindakan-tindakan penanggulangan sebagaimana mestinya, apabila ada terduga penderita penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah;
- e. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit potensial wabah atau KLB, Penyakit Menular dan penyakit tertentu yang secara epidemiologis dapat menjadi masalah kesehatan;
- f. menyediakan akses terhadap Komunikasi, informasi dan edukasi;
- g. melakukan upaya kesehatan promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memobilisasi sumber daya kesehatan;

- i. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/kota lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Pusat, masyarakat dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; dan
- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular, masyarakat wajib :

- a. mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan upaya pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif;
- c. mendukung upaya kesehatan kuratif dan/atau rehabilitatif;
- d. melaporkan adanya penderita atau diduga penderita penyakit wabah kepada OPD; dan
- e. mematuhi larangan memasukkan hewan yang dimungkinkan membawa penyakit dari daerah tertular dan/atau terduga tertular.

BAB VII UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Pasal 13

Upaya Penanggulangan Penyakit Menular terdiri dari:

- a. Upaya Promotif;
- b. Upaya Preventif;
- c. Upaya Kuratif;
- d. Upaya Rehabilitatif; dan
- e. Upaya Paliatif.

Bagian Kesatu
Upaya Promotif

Pasal 14

- (1) Upaya Promotif dilakukan dengan menyelenggarakan promosi kesehatan.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode Komunikasi, informasi dan edukasi secara sistematis dan terorganisasi.
- (3) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tercapainya perubahan perilaku pada masyarakat umum.
- (4) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi.
- (5) Dalam melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan akder melalui pendekatan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan/atau tokoh masyarakat melalui pendekatan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Promosi kesehatan dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. konsultasi, bimbingan dan konseling;
 - c. intervensi perubahan perilaku;
 - d. pemberdayaan;
 - e. pelatihan; dan
 - f. pemanfaatan media informasi.

Bagian Kedua
Upaya Preventif

Pasal 15

- (1) Pencegahan penularan Penyakit Menular wajib dilakukan oleh masyarakat termasuk penderita Penyakit Menular.
- (2) Dalam pelaksanaan pencegahan Penyakit Menular, tenaga kesehatan yang berwenang dapat wajib memeriksa tempat-tempat yang dicurigai sebagai sumber dan berkembangnya vector serta sumber penyakit lain.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surveilans Epidemiologi;
 - b. pemberian ekkebalan (imunisasi);
 - c. pemberian obat pencegahan pada kelompok beresiko;
 - d. penemuan kasus;
 - e. penanganan kasus;
 - f. pencegahan Pengendalian infeksi (PPI);
 - g. buang air besar sembarangan (open devocation free);
 - h. penyediaan air bersih;
 - i. pengelolaan sampah secara sehat;
 - j. pengendalian polusi udara/pencemaran udara;
 - k. pengendalian pencemaran air; dan
 - l. Pengendalian vector.
- (4) Dalam rangka melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan promosi kesehatan.

Bagian Ketiga
Upaya Kuratif

Pasal 16

- (1) Upaya kuratif merupakan upaya pengobatan dan perawatan bagi penderita Penyakit Menular.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan daerah wajib melayani setiap penderita Penyakit Menular yang membutuhkan pengobatan dan perawatan.
- (3) Fasilitas pelayanan Kesehatan Daerah wajib memberikan Penanganan Khusus, wajib memberikan penanganan khusus kepada Penderita Penyakit Menular yang membutuhkan.
- (4) Bagi penderita Penyakit Menular yang berbahaya dan membutuhkan penanganan Khusus, wajib melaporkan kepada Dinas.

Bagian Keempat
Upaya Rehabilitatif

Pasal 17

Upaya rehabilitative merupakan upaya pemulihan kesehatan bagi Penderita Penyakit Menular baik yang dirawat di rumah maupun di fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Kelima
Upaya Paliatif

Upaya paliatif merupakan upaya pendekatan untuk Meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi masalah terkait dengan penyakit yang mengancam jiwa, melalui identifikasi awal, pengkajian secara menyeluruh, pengobatan nyeri, pencegahan penderitaan meliputi masalah fisik, psiko sosial dan spiritual.

BAB VIII
SUMBER DAYA

Pasal 18

- (1) Sumber daya kesehatan penanggulangan penyakit menular meliputi pembiayaan, tenaga, perbekalan kesehatan, ketersediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi.
- (2) Semua pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan informasi adanya penderita atau diduga menderita penyakit menular; dan
 - b. membantu kelancaran upaya penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Buton Utara melakukan pelaporan kasus penyakit menular dan upaya penanggulangannya kepada Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XII
LARANGAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan penyakit menular;
 - b. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan penyakit wabah atau KLB;
 - c. memasukkan hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dan/atau terduga tertular penyakit dari luar Daerah ke dalam Daerah; dan/atau
 - d. melakukan pembiaran dan/atau tidak menginformasikan kepada Dinas Kesehatan atau OPD lain yang terkait tentang adanya penderita atau terduga penderita berpotensi penyakit wabah.
- (2) Badan usaha yang bergerak di bidang peternakan, seperti ternak ayam, penjual bibit ternak, burung atau sejenisnya, dilarang apabila:
 - a. tidak melaporkan kepada Dinas Kesehatan atau OPD terkait, tentang adanya dugaan penyakit menular dan/atau wabah penyakit menular terhadap hewan ternaknya;
 - b. adanya pembiaran terhadap hewan ternak, burung dan/atau sejenisnya yang diduga dapat menimbulkan penyakit menular; dan
 - c. menjual hewan ternak, burung dan atau sejenisnya yang terjangkit penyakit menular.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKKAN

Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit menular, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit menular;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penanggulangan penyakitmenular;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit menular;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit menular;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit menular;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit menular;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana penanggulangan penyakit menular; dan
 - h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN SANKSI

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000, - (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 16-10-2019

BUPATI BUTON UTARA,

CAP/TTD

ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 21-10-2019

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

CAP/TTD

MUHAMMAD YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
:(13/127/2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

I. UMUM.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus dipenuhi sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Derajat kesehatan masyarakat dapat diketahui dari angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit terutama penyakit menular. Penyakit menular merupakan permasalahan kesehatan masyarakat di Buton Utara yang sangat mempengaruhi derajat kesehatan, oleh karena itu dalam rangka mewujudkan masyarakat Buton Utara yang sehat dan sejahtera diperlukan upaya penanggulangan penyakit menular secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Perkembangan penyakit menular, tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin yang bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja serta penularannya bisa begitu cepat sehingga penanggulangannya dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan. Upaya pencegahan dimaksudkan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi masyarakat, upaya pengendalian ditujukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit, dan upaya pemberantasan bertujuan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.

Penanggulangan penyakit menular bukan hanya semata menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penanggulangannya memerlukan keterkaitan dan kerjasama dari berbagai lintas sektor Pemerintah dan masyarakat. Masyarakat juga dapat diikutsertakan dalam penanggulangannya, yang keseluruhannya harus dilaksanakan secara terpadu.

Peraturan Daerah ini menetapkan dan mengatur penanggulangan penyakit menular di Buton Utara. Hal-hal yang ditetapkan adalah penyakit-penyakit menular yang harus ditanggulangi. Adapun hal-hal yang di atur adalah penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular termasuk pengaturan penyediaan sumber daya kesehatan, hak dan kewajiban masyarakat serta peran dan tanggungjawab pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah asas berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia dan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" berarti bahwa penanggulangan penyakit menular harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berdaya guna" berarti penanggulangan penyakit menular diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat dan berhasil guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penanggulangan penyakit menular harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas dan mampu mengembangkan dirinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah asas yang mengedepankan peran serta aktif dari masyarakat dan semua pihak, bahwa kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan namun melibatkan secara aktif semua sektor.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminatif" adalah asas yang menerapkan tidak adanya pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf (a)

Yang dimaksud dengan "penyakit menular langsung" adalah penyakit yang proses penularannya dari manusia yang satu kepada yang lainnya secara langsung.

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan “penyakit menular yang ditularkan melalui vektor dan binatang” adalah penyakit yang proses penularannya kepada manusia melalui perantara vektor dan binatang pembawa penyakit dan/atau produk turunannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Upaya Kesehatan Masyarakat adalah kegiatan untuk menanggulangi timbulnya penyakit menular dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan Upaya Kesehatan Perseorangan adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit menular dan memulihkan kesehatan perseorangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan upaya pencegahan adalah kegiatan penanggulangan penyakit menular yang dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi masyarakat dan upaya lain sesuai dengan ancaman Penyakit Menular.

Yang dimaksud dengan Upaya pengendalian adalah kegiatan penanggulangan penyakit menular yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.

Yang dimaksud dengan Upaya pemberantasan adalah kegiatan penanggulangan penyakit menular yang dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Upaya kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

Upaya kesehatan preventif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.

Huruf c

Upaya kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Upaya kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Huruf d

Masyarakat melaporkan adanya penderita atau diduga penderita wabah secara langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau melalui lembaga kemasyarakatan kelurahan/aparat pemerintah daerah disekitar tempat tinggal.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf (a)

Cukup jelas.

Huruf (b)

Cukup jelas.

Huruf (c)

Cukup jelas.

Huruf (d)

Cukup jelas.

Huruf (e)

Cukup jelas.

Huruf (f)

Cukup jelas.

Huruf (g)

Cukup jelas.

Huruf (h)

Cukup jelas.

Huruf (i)

Cukup jelas.

Huruf (j)

Kerjasama dimaksud dilaksanakan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Urusan bidang kesehatan merupakan urusan wajib. Sehingga pencegahan dan penanggulangan penyakit harus mendapatkan dukungan penganggaran secara proporsional.

- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN 2019 NOMOR 6